





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pid/Sus-Anak/2023/PN Sgn bertanggal 22 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua serta Pekerja Sosial (Peksos);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sragen Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. [REDACTED] JO Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] dengan Pidana Pembinaan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI) dengan alamat di Dusun Gabusan RT.021 RW.006, Kelurahan Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen masing-masing selama 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh karena Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana Pasal 71 ayat (3) Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, maka pidana denda terhadap para Anak tersebut diganti masing-masing dengan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri EPT196615, Nomor Seri NNU367361, dan Nomor Seri LMU062874. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa Plat Nomor Polisi beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada Anak JONATHAN SINAGA Als JO Anak dari JONGSI HAMONANGAN SINAGA.

4. Membebani terhadap Anak masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan melalui Penasihat Hukum para Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak-anak menyesali atas perbuatan yang dilakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari, selain itu Anak-anak juga masih berusia muda sehingga diharapkan untuk menjadi generasi bangsa;

Setelah mendengar hal yang bermanfaat bagi para Anak yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum para Anak yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED], serta saksi [REDACTED] (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) baik sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Warung milik saksi [REDACTED] di [REDACTED], atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi [REDACTED] (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) meminta Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] [REDACTED] untuk datang ke rumahnya di [REDACTED];
- Bahwa ketika sudah berada di rumah saksi [REDACTED], Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] [REDACTED] mendapat keterangan dari saksi [REDACTED] bahwa saksi [REDACTED] memiliki 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu saksi [REDACTED] menawarkan kepada Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] [REDACTED] Bin [REDACTED] untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan kesepakatan apabila Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] [REDACTED] berhasil membelanjakannya maka akan mendapat imbalan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing lembarnya, dimana saat itu Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] menyetujui tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] dengan mengendarai sepeda motor Yamaha merk MIO warna putih tanpa plat Nomor Polisi pergi menuju ke Pasar Bunder Kota Sragen dan sesampainya di warung kelontong di Kp.Tegalsari Rt.3 Rw.15



Kel.Sragen Kulon Kec.Sragen Kab.Sragen milik saksi [REDACTED], kemudian Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED] turun dari sepeda motor, dan Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED] membelanjakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibawanya untuk membeli BBM Jenis Peralite 1 (satu) liter dengan harga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya saksi [REDACTED] yang mengetahui bahwa uang yang digunakan oleh Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED] untuk membayar pembelian BBM Jenis Peralite 1 (satu) liter merupakan uang rupiah palsu, dimana sebelumnya saksi [REDACTED] juga mengetahui bahwa saksi [REDACTED] telah menggunakan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli BBM Jenis Peralite kepadanya, maka selanjutnya saksi [REDACTED] melaporkannya kepada yang berwajib, sehingga kemudian yang berwajib mengamankan Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED], serta saksi [REDACTED] berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Anak I. [REDACTED] Anak dari [REDACTED]
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Anak II. [REDACTED] Bin [REDACTED]
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi [REDACTED];

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Pemeriksaan Terhadap Uang Rupiah Diduga Tidak Asli oleh Ahli ADI BAGUS PRABOWO Bin SUTARNO dari Bank Indonesia tanggal 15 Mei 2023, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti terhadap uang pecahan Rp.100.000,00 TE. 2016 tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak-anak telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak [REDACTED] dari [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Bin [REDACTED] dalam bagian saran dinyatakan sebagai berikut :

- Demi kepentingan terbaik bagi kami selaku Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Surakarta maka pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 merekomendasikan kepada Anak [REDACTED] ANAK dari [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Bin [REDACTED] berupa Tindakan pengembalian kepada orang tua/ wali sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 82 ayat (1) butir (a) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana disebutkan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak salah satunya adalah a. pengembalian kepada orang tua/ wali. Dengan demikian diharapkan Anak bisa kembali kepada orang tua dan melanjutkan pendidikannya saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi II [REDACTED] Bin [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2023 bertempat di Warung milik saksi [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Sragen;



- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian sehubungan dengan adanya orang yang diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan mata uang palsu di warung milik [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], Kab.Sragen;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas terjadinya peredaran uang rupiah palsu sebagai berikut Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED];
- Bahwa para Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya Sdr. [REDACTED] memberikan mata uang rupiah palsu kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], kemudian memerintahkannya agar dibelikan barang ke warung supaya mendapatkan uang kembalian mata uang rupiah asli, setelah mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli selanjutnya uang tersebut dikembalikan kepada Sdr. [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mendapatkan upah dari Sdr. [REDACTED].
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 wib saat di asrama polisi sragen Saksi dihubungi oleh Sdr. [REDACTED] Anak dari Sdr. [REDACTED] melalui telepon singkat whatsapp, yang mengabarkan kepada saksi bahwa ada pembeli di warungnya yang melakukan transaksi dengan mata uang rupiah palsu. Selanjutnya saksi mendatangi toko milik Sdr. [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], Kab. Sragen. Sesampainya dilokasi Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sudah diamankan oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED]. Saat itu Sdr. [REDACTED] bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] datang ke warung milik Sdr. [REDACTED] untuk membeli bensin sebanyak 2 liter dan kemudian membayar dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu Anak [REDACTED] dan



Anak [REDACTED] masih menunggu uang kembalian. Dikarenakan curiga selanjutnya Sdr. [REDACTED] kembali memperlihatkan uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. [REDACTED]. Kemudian Sdr. [REDACTED] mengatakan kalau uang tersebut palsu. Dan kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] diamankan oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED]. Kemudian Sdr. [REDACTED] juga menceritakan kepada Saksi 1 bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.30 wib Sdr. [REDACTED] dan Anak [REDACTED] telah membeli bensin 2 liter seharga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) dan teh gelas seharga Rp. 1.000 (seribu rupiah) di warung milik ayahnya Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Sdr. [REDACTED] diberi uang kembalian sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu Sdr. [REDACTED] dan Anak [REDACTED] terburu – buru meninggalkan warung milik Sdr. [REDACTED], dikarenakan curiga selanjutnya Sdr. [REDACTED] memperlihatkan uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. [REDACTED]. Kemudian Sdr. [REDACTED] mengatakan kalau uang pecahan tersebut adalah uang rupiah palsu. Selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] beserta barang bukti Saksi bawa ke Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak keberatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan pada waktu mengamankan Anak tersebut, namun setelah dikonfortir pada saksi maka para Anak dan saksi telah didamaikan oleh Hakim dipersidangan maka para Anak membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi II Anak dari [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan April 2023 bertempat di Warung milik saksi di Kampung Tegalsari RT.3 RW.15, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa yang menjadi pelaku atas terjadinya peredaran uang rupiah palsu adalah Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED];
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Mata Uang Rupiah Palsu yang telah diedarkan oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di warung milik Saksi 2 yang beralamat di Kp. Tegalsari Rt. 03 Rw. 15 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen, untuk mendapatkan kembalian uang rupiah asli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 wib Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] datang ke warung milik Saksi 2 untuk membeli bensin sebanyak 2 liter, setelah bensin Saksi 2 isikan ke motor yamaha mio yang dikendarainya, kemudian Anak [REDACTED] membayar dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masih menunggu uang kembalian diatas motornya dan didepan warung. Dikarenakan curiga selanjutnya Saksi 2 kembali memperlihatkan uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. [REDACTED]. Kemudian Sdr. [REDACTED] melakukan pengecekan terhadap uang tersebut berdasarkan ciri - cirinya dan ternyata uang tersebut palsu. Mengetahui hal tersebut secara spontan Saksi 2 dan Sdr. [REDACTED] langsung mengamankan



Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] agar tidak melarikan diri, kemudian uang rupiah palsu sebanyak 2 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Saksi 2 kembalikan kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], Kemudian Anak [REDACTED] mengganti uang pembayaran pembelian bensin dengan uang asli pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah kejadian itu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengaku melakukan perbuatan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut atas perintah Sdr. [REDACTED], selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Sdr. [REDACTED] menghubungi Sdr. [REDACTED] yang bekerja sebagai petugas kepolisian di Polres Sragen, setelah Sdr. [REDACTED] dan [REDACTED] datang kerumah Saksi selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] beserta barang bukti di bawa ke polres sragen oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED];

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] membelanjakan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli bensin pertalite sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang Saksi isikan ke SPM roda 2 jenis kawasaki KLX dan teh gelas seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya Saksi memberikan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah Anak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] pergi, Saksi curiga dengan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya memperlihatkan uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada anak kandung Saksi Sdr. [REDACTED] setelah dilihat dan dicek oleh anak kandung Saksi Sdr. [REDACTED] ternyata uang yang dibelanjakan tersebut palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;



3. Saksi III, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya masih dalam bulan April 2023 bertempat di Warung milik saksi [REDACTED] di Kampung Tegalsari RT.3 RW.15, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas terjadinya peredaran uang rupiah palsu adalah Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Rabu [REDACTED] dan Anak [REDACTED] datang ke warung milik ayah Saksi 3 Sdr. [REDACTED] untuk membeli bensin sebanyak 2 liter, setelah bensin di isikan oleh Sdr. [REDACTED] ke motor yamaha mio yang dikendarainya kemudian Anak [REDACTED] membayar dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] masih menunggu uang kembalian diatas motornya. Dikarenakan curiga selanjutnya Sdr. [REDACTED] kembali memperlihatkan uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi 3. Kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap uang tersebut berdasarkan ciri - cirinya dan ternyata uang tersebut palsu. Mengetahui hal tersebut secara spontan Saksi dan Sdr. [REDACTED] langsung mengamankan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] agar tidak melarikan diri, kemudian sambil nada marah Saksi 3 mengembalikan uang rupiah palsu sebanyak 2 lembar pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], Selanjutnya Anak [REDACTED] mengganti pembayaran pembelian bensin tersebut dengan uang asli. Setelah kejadian itu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengaku melakukan perbuatan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut atas perintah Sdr. [REDACTED]. Selanjutnya pada hari yang sama sekira



pukul 23.30 wib Saksi 3 menghubungi temannya Sdr. [REDACTED] [REDACTED] yang bekerja sebagai petugas kepolisian di Polres Sragen, setelah Sdr. [REDACTED] [REDACTED] datang ke rumah Saksi 3 selanjutnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] beserta barang bukti kami bawa ke Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] pernah bertransaksi menggunakan uang rupiah palsu di warung milik Sdr. [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak [REDACTED] telah membelanjakan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, akan tetapi pada saat itu Anak [REDACTED] membelanjakan uang rupiah palsu tersebut bersama dengan Sdr. [REDACTED], bukan bersama Anak [REDACTED];
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi [REDACTED] sebagai berikut :
  - Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 Saksi 2 mengalami kerugian bensin pertalite sebanyak 2 (dua) liter seharga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), teh gelas sebanyak 1 (satu) buah seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Saksi 2 belum sempat mengalami kerugian, karena saya telah mengetahui uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan tersebut adalah uang rupiah palsu, dan selanjutnya Anak JONATHAN SINAGA menggantinya dengan menggunakan uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak keberatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan kekerasan terhadap para Anak dikarenakan para Anak berusaha melarikan diri, namun setelah dikonfortir pada saksi, maka Hakim telah mendamaikan saksi dan



para Anak dipersidangan dan keterangan saksi tersebut dibenarkan para Anak;

4. Saksi IV, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu, tetapi saksi menegetahui hal tersebut dari petugas Balai Pemasarakatan (Bapas) bahwa yang telah mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah paslu tersebut adalah Anak [REDACTED] bersama Anak [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], tetapi saksi kenal dengan Sdr. [REDACTED] (Ayah kandung [REDACTED]) karena saksi menjadi Ketua RT. 23 RW. 07 Kp. Bangunrejo, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen tempat tinggal dari Sdr. [REDACTED] dan berdomisili di Kp. Bangunrejo RT. 23 RW. 07, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kehidupan sehari-hari dari Anak [REDACTED] [REDACTED] pada saat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] orangnya pendiam, cuek dan tidak aktif dilingkungan masyarakat, seperti tidak mau mengikuti kerja bakti, arisan pemuda maupun acara sinoman di tempat hajatan, selanjutnya setahu Saksi Anak [REDACTED] berkelakuan baik dan sebelumnya tidak pernah membuat masalah di lingkungan masyarakat. Sebelumnya Saksi pernah memberitahu kepada Anak [REDACTED] untuk mengikuti kegiatan dilingkungan masyarakat secara rutin dan aktif tetapi Anak [REDACTED] tidak mau mengikuti kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu pada saat Saksi diamankan oleh Pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Sragen, terkait dengan tidak pidana mengedarkan mata uang palsu di warung milik Sdr. [REDACTED] yang beralamat di Kp. Tegalsari Rt. 03 Rw. 15 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;

- Bahwa awalnya tidak tahu, akan tetapi setelah Saksi 5 diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Sragen Saksi 5 diberitahu bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. [REDACTED], Lk, Umur 62 tahun, Agama: Katolik, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat: Kp. Tegalsari Rt. 03 Rw. 15, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] telah melakukan pengedaran mata uang rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 wib di warung milik Sdr. [REDACTED] yang beralamat di Kp. Tegalsari Rt. 03 Rw. 15 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa mata uang rupiah palsu yang telah diedarkan oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mendapatkan mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dari saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi menelfon Anak [REDACTED] yang intinya saksi menyuruh Anak [REDACTED] untuk menjemput saksi di rumah saksi, yang beralamat di Jl. Nangka no. 174. Rt 03/Rw 12, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen. Tidak berapa lama Anak [REDACTED] bersama dengan Anak [REDACTED] sampai di rumah saksi, selanjutnya saksi memberikan uang rupiah palsu kepada Anak [REDACTED] SINAGA sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Anak [REDACTED] sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang rupiah palsu yang saksi berikan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



menyuruh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] untuk mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut di warung-warung kelontong, saksi mengatakan kepada Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] akan memberikan imbalan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] berhasil mengedarkan uang rupiah palsu tersebut, kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] setuju untuk [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak [REDACTED] meninggalkan rumah saksi untuk mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi dirumah datang Petugas Kepolisian Polres Sragen yang mengabarkan kepada saksi bahwa Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] telah di amankan terkait dengan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu, selanjutnya saksi di amankan dan di bawa ke Polres Sragen guna menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengedarkan uang rupiah palsu bersama dengan Anak [REDACTED], kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib, di warung milik Sdr. [REDACTED] yang beralamat di Kp.Tegalsari Rt.03 Rw.15 Kel.Sragen Kulon Kec.Sragen Kab. Sragen dengan membelanjakan uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan ahli yang bernama [REDACTED] Bin [REDACTED], memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli dibidang mata uang rupiah, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, atau



melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang terjadi di warung milik saudara [REDACTED] [REDACTED] yang beralamat di Kp. Tegal Sari Rt 3 Rw 15 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib, dengan tersangka atas nama [REDACTED] alias [REDACTED], sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 9 / IV / 2023 / SPKT.SATRESKRIM/POLRES SRAGEN/POLDA JAWA TENGAH tanggal 27 April 2023;

- Bahwa Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Pimpinan Instansi Ahli yaitu Perwakilan Bank Indonesia Solo dengan memiliki surat penunjukan dari Departemen Hukum Bank Indonesia dan surat tugas No.25/73/Perjl./Slo, tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa karier Ahli sebagai Pegawai Bank Indonesia sebagai berikut :
  - Diangkat sebagai Pegawai Asisten Kasir Bank Indonesia Solo pada bulan November 2013.
  - Diangkat sebagai Pelaksana Kasir Bank Indonesia Solo pada bulan Mei 2022.
  - Bahwa Tahun 2013 s.d. 2023 bekerja di Bank Indonesia Solo, menjabat sebagai Administrator Perkasan, yang bergerak dibidang Pengelolaan Uang Rupiah.
  - Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang mata uang rupiah yang dibuktikan dengan Sertifikat Nomor.112407 atas nama ADI BAGUS PRABOWO, NIP 15765 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Bank Indonesia Institute;
  - Bahwa Ahli Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan :
    - a. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
    - b. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
    - c. Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang di tetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas,



membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

- d. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
- e. Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara.
- f. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah.
- g. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Ahli menerangkan bahwa Sesuai dengan pasal 20 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 03 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Selain itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/ atau pencabutan rupiah.
- i. Ahli menerangkan bahwa cirri-ciri uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016, tercatum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2016, memiliki ciri-ciri antara lain adalah :
  - Ciri Umum pada bagian depan terdapat :
    - a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”.



- b. Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.
- c. Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”.
- d. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”.
- e. Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”.
- f. Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C). Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- g. Gambar ornamen batik, dan
- h. Gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- Ciri Khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat:
  - i. Warna dominan merah.
  - j. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
  - k. gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
  - l. gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - m. gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - n. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting ink).
  - o. kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile).
  - p. gambar raster berupa tulisan “NKRI” yang tertulis utuh dan/atau sebagian.



- q. microteks yang memuat tulisan “BI100”, tulisan “BI”, dan angka “100”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan
  - r. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”.
    2. Angka nominal “100000”.
    3. Ornamen batik, dan
    4. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Ciri umum pada bagian belakang terdapat :
    - a. Angka nominal “100000”.
    - b. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
    - c. Teks ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”.
    - d. Tulisan tahun cetak “TC 2016”.
    - e. Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan “Raja Ampat”, dan bunga anggrek bulan.
    - f. Tulisan “BANK INDONESIA”.
    - g. Gambar ornamen batik.
    - h. Gambar lingkaran-lingkaran kecil, dan
    - i. Tulisan “PERURI”.
  - Ciri Khusus pada bagian belakang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
    - a. Warna dominan merah.
    - b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.



- c. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan "TARI TOPENG BETAWI", dan tulisan "Raja Ampat".
  - d. Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya.
  - e. Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - f. Gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000".
  - g. *Microteks* yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar, dan
  - h. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
    1. Gambar bunga anggrek bulan.
    2. Gambar burung elang bondol.
    3. Bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI".
    4. Gambar lingkaran-lingkaran kecil, dan
    5. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
- Bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :
    - a. Terbuat dari serat kapas.
    - b. Berwarna merah muda.
    - c. Tidak memendar di bawah sinar ultraviolet.
    - d. Terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu, dan
    - e. Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*), dan
    - f. Ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
  - Bahwa Ahli menerangkan bahwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan family dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. GUSMIAJI ABISENA Bin AGUS PRIYANTO, Nomor identitas: 3314102008020004, suku: Jawa, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, tempat, tanggal lahir: Sragen, 20 Agustus 2002, Umur: 21 Tahun. Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMK tidak lulus alamat sesuai KTP: Dk. Pindi. Rt 18/Rw 09 Ds. Mlale Kec. Jenar Kab. Sragen, alamat tempat tinggal Jl. Nangka no. 174. Rt 03/Rw 12 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen.
  - b. JONATHAN SINAGA Als JO Anak dari JONGSI HAMONANGAN SINAGA : Nomor identitas: 3216060901060006, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, tempat, tanggal lahir : Bekasi tanggal 9 Januari 2006, Umur : 17 Tahun. Pekerjaan : pelajar, Agama : Kristen, Pendidikan terakhir : SMK SUKAWATI Kelas XI TKR (Teknik Kendaraan Ringan) 1 (satu), alamat sesuai KK (Kartu Keluarga) di Permata Metropolitan Blok Q VIII No.35 Rt 01/Rw 08 Kel. Tambun Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi. alamat tempat tinggal sekarang di Perum Puro Asri Blok D.6 No.16.A Rt. 038/010 Kel. Puro Kec. Karangmalang Kab. Sragen.
  - c. BAMBANG NURCAHYO Als MBANG Bin AGUS PURNOMO : Lahir di Sragen, 2 Juli 2005, Umur: 17 Tahun 9 Bulan, Pekerjaan: Pelajar Klas IX SMP PGRI 2 Karangmalang, Agama: Islam, alamat sesuai KTP: Kp. Tegalsari RT. 001 RW. 015, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen alamat tempat tinggal saat ini: Kp. Bangunrejo RT. 23 RW. 07, Kel. Plumbungan, Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, NIK. 33.1410.020705.0005.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti uang rupiah palsu berupa :
- a. 1 (satu) lembar dengan seri EPT196615.
  - b. 1 (satu) lembar dengan seri NNU367361.
  - c. 1 (satu) lembar dengan seri LMU062874.
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke-3 (tiga) uang tersebut dapat dipastikan bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ke-3 (tiga) uang ini bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, hal ini terlihat dari jenis kertas yang digunakan bukanlah dari bahan serat kapas,
- b. Kemudian jika dilihat mengenai ciri-ciri keaslian rupiah terhadap ke-3 (tiga) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, dapat Ahli sampaikan hasil penelitian sebagai berikut :
  - 1) Warna terlihat buram dan tidak jelas.
  - 2) Benang pengaman dianyam secara manual, terlihat dari bekas sayatan kecil disekitar benang pengaman dan tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu.
  - 3) Perisai dengan logo BI tidak dapat berubah warna (Colour Shifting) jika dilihat dari sudut pandang berbeda.
  - 4) Tidak terdapat Latent Image.
  - 5) Tidak terdapat Multicolour Latent Image.
  - 6) Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba.
  - 7) Lambang negara, frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka "100000", tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", tulisan "EMISI 2016" tidak terasa kasar apabila diraba.
  - 8) Watermark/tanda air sudah terlihat sebelum diterawang kearah cahaya.
  - 9) Tidak terdapat mikro teks yang jelas.
  - 10) Nomor seri yang tidak berubah warna dibawah sinar ultraviolet.

Dengan demikian maka Ahli pastikan jika ke-3 (tiga) rupiah yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah Rupiah Tidak Asli.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak

██████████ Anak dari ██████████,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED] [REDACTED] telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung milik saksi [REDACTED] yang beralamat di Kp.Tegalsari Rt. 3 Rw. 15, Kel.Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab.Sragen karena mengedarkan uang palsu;
- Bahwa dalam mengedarkan uang palsu tersebut Anak bersama dengan Anak [REDACTED], Tempat tanggal lahir: Sragen, 4 Juli 2005, Agama: Islam, Pelajar kelas 8 SMP PGRI, Alamat tempat tinggal : Kp. Bangunrejo Rt 23/Rw 07 Kel. Plumbungan Kec. Karangmalang Kab.Sragen;
- Bahwa Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED] [REDACTED] telah mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Anak bersama Anak [REDACTED] sedang berada dirumah saksi [REDACTED] di Jl. Nangka No. 174. Rt 03/Rw 12, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- [REDACTED] Als [REDACTED] [REDACTED] untuk membelanjakan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di warung-warung kelontong dan saksi [REDACTED] Als ABI mengatakan kepada Anak akan mengasih imbalan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Anak bersama dengan Anak [REDACTED] menyetujuinya setelah itu Anak Pelaku bersama dengan Anak [REDACTED] berangkat menggunakan sepeda motor merk MIO warna putih tanpa Nopol menuju ke pasar BUNDER kota Sragen untuk mencari warung-warung kelontong kemudian dari pasar BUNDER kami ke arah utara dan sampai di warung kelontong yang beralamat di Kp. Tegal Sari Rt 3 Rw 15, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan Anak BAMBANG NURCAHYO turun dari sepeda motor kemudian Anak BAMBANG NURCAHYO membeli pertalite sebanyak 2 (dua) liter dengan harga Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) setelah itu Anak membuka jok sepeda motor kemudian setelah pertalite sudah di isikan ke sepeda motor oleh pedagang/pemilik warung kelontong kemudian Anak [REDACTED] membayar/ memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual pertalite atau pemilik warung tersebut kemudian setelah penjual/pemilik warung masuk ke dalam warung untuk memberikan kembalian tiba-tiba pemilik toko mendekati kami dan berkata kalau uang yang Anak bawa ternyata adalah uang palsu, setelah itu Anak di suruh untuk tinggal di warung dan tidak berselang lama ada petugas dari kepolisian datang kemudian membawa Anak Pelaku untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak mendapat jenis uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dari saksi [REDACTED] Umur : 21 Tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat tempat tinggal: Jl. Nangka no. 174. Rt 03/Rw 12, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa saksi [REDACTED] memberikan 2 (dua) lembar jenis uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak dan Anak [REDACTED] masing-masing kami mendapatkan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwa Anak bersama dengan Anak [REDACTED] [REDACTED] mengedarkan jenis uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 Anak mengirim pesan singkat whatsapp yang intinya menyuruh Anak [REDACTED] untuk datang ke rumah Anak [REDACTED], kemudian sekira pukul 19.00 Wib Anak [REDACTED] datang ke rumah Anak setelah itu kami berdua mengobrol dan sekira pukul 20.00 Wib Anak dapat telfon dari saksi [REDACTED] yang intinya Anak di suruh menjemputnya kemudian Anak bersama dengan Anak [REDACTED] pergi ke rumah saksi [REDACTED] yang [REDACTED]

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn



\_\_\_\_\_ kemudian setelah sampai di rumah Sdr. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

- Bahwa kemudian saksi \_\_\_\_\_ menawarkan kepada Anak dan Anak \_\_\_\_\_ untuk membelanjakan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di warung-warung kelontong dan saksi \_\_\_\_\_ mengatakan kepada Anak akan mengasih imbalan masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian Anak bersama dengan Anak \_\_\_\_\_ menyetujuinya setelah itu Anak bersama dengan Anak \_\_\_\_\_ berangkat menggunakan sepeda motor merk MIO warna putih tanpa Nopol menuju ke pasar BUNDER Kota Sragen untuk mencari warung-warung kelontong kemudian dari pasar BUNDER kami ke arah utara dan sampai di warung kelontong yang beralamat di Kp. Tegalsari Rt 3 Rw 15 Kel. Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan Anak \_\_\_\_\_ turun dari sepeda motor kemudian Anak \_\_\_\_\_ membeli pertalite dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) setelah itu Anak membuka jok sepeda motor kemudian setelah pertalite sudah di isikan ke sepeda motor oleh pedagang/pemilik warung kelontong kemudian Anak \_\_\_\_\_ membayar/ memberikan 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual pertalite atau pemilik warung tersebut kemudian setelah penjual/pemilik warung masuk ke dalam toko untuk memberikan kembalian tiba-tiba pemilik toko mendekati kami dan berkata kalau uang yang Anak bawa ternyata adalah uang palsu, setelah itu Anak di suruh untuk tinggal di warung dan tidak berselang lama ada petugas dari kepolisian datang kemudian membawa Anak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Anak pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib, Anak Pelaku di ajak saksi \_\_\_\_\_ untuk mengantarkan saksi \_\_\_\_\_ membeli bensin pertalite di warung milik Sdr. \_\_\_\_\_ yang



beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED], pada saat itu Anak melihat saksi [REDACTED]  
[REDACTED] berbelanja dengan menggunakan uang pecahan  
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak mengetahui kalau uang yang  
dibelanjakan tersebut palsu karena diberitahu oleh saksi [REDACTED]  
[REDACTED];

- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Anak merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Anak  
[REDACTED], memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung milik Saudara [REDACTED] yang beralamat di Kp.Tegalsari Rt.3 Rw.15, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena Anak telah mengedarkan uang rupiah palsu untuk membeli bensin pertalite di warung milik saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari teman Anak yang bernama Sdr. [REDACTED];
- Bahwa pada saat membeli bensin pertalite di warung milik saksi [REDACTED] dengan menggunakan uang rupiah palsu bersama Anak [REDACTED];
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira 18.30 WIB Anak berkmunikasi dengan Anak [REDACTED] melalui whatsapp yang intinya Anak berkirim pesan yang isinya " jo ayo dolan / jo ayo main " dibalas " yo ayo nang ndi / ya ayo kemana " Anak balas " sak-sak e / terserah " Anak balas " nang gone abi pie / kerumahnya abi gimana " dibalas " yo ayo reneo nang omahku / ya ayo kesini kerumahku " setelah Anak langsung berangkat menuju kerumahnya Anak [REDACTED] setelah sampai dirumahnya Anak [REDACTED], Anak mengobrol sambil rokokan sebentar setelah itu Anak berdua berangkat menuju kerumahnya saksi [REDACTED] dengan mengendarai sepeda



motor Yamaha MIO warna putih miliknya saksi [REDACTED], sampai dirumahnya saksi [REDACTED] ternyata tidak ada dirumah, setelah itu saksi [REDACTED] ditelpon sama Anak [REDACTED], setelah ditelpon disuruh jemput saksi [REDACTED] di Cantel dirumah temannya saksi [REDACTED];

- Bahwa setelah itu Anak balik kerumahnya saksi [REDACTED] dengan berboncengan 3 (tiga). Sesampainya dirumahnya saksi [REDACTED], kami mengobrol bertiga sambil rokokkan disela obran tersebut saksi [REDACTED] menawarkan kepada Anak perihal uang palsu dengan perkataan " aku enek upal rong atus ewu, nyoh tukokno sak sak'e per lembare engko tak kek'i sepuluh ewu / saya punya uang palsu dua ratus ribu, ini belikan terserah nanti per lembarnya saya kasih sepuluh ribu rupiah " Anak jawab " yowes go rene / ya sudah bawa sini " setelah itu saksi [REDACTED] menyerahkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak dikasih 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak [REDACTED] juga dikasih 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Anak bersama dengan Anak [REDACTED] pergi untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan mengendarai sededa motor Yamaha Mio warna putih milik Sdr. [REDACTED] tersebut menuju ke Alun-Alun Sragen untuk mencari sasaran putar-putar tidak mendapatkan sasaran akhirnya menuju ke Kp. Tegalsari barulah disitu Anak menemukan ada warung kelontong yang masih buka tepatnya warung saksi [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya Anak berhenti di depan warung saksi [REDACTED] untuk membeli bensin pertalite sebanyak 2 (dua) liter dengan membayar pakai uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi [REDACTED] tersebut, saat itu Anak sebagai pembeli sedangkan Anak [REDACTED] menunggu di sepeda motor. Selanjutnya setelah bensin pertalite dimasukkan kedalam tangki motor merk Yamaha Mio warna putih oleh saksi [REDACTED] Anak menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi [REDACTED] sebagai pemilik warung dan diterima [REDACTED]



██████████ untuk dicek setelah dicek  
ketahuan kalau uang tersebut adalah uang rupiah palsu;

- Bahwa selanjutnya saksi ██████████ keluar dengan menyerahkan kembali uang rupiah palsu tersebut kepada Anak, kemudian Anak ██████████ memberikan uang rupiah asli kepada saksi ██████████ dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar bensin pertalite tersebut, kemudian kami ditahan tidak boleh meninggalkan tempat. Setelah itu warga sekitar keluar dan pemilik warung saksi ██████████ mengamankan kami, beberapa menit kemudian datang petugas dari Polres Sragen langsung mengamankan kami dan dibawa ke kantor Polres Sragen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Anak telah mengetahui uang ██████████ ██████████ tersebut adalah uang palsu, karena sebelumnya telah diberitahu oleh saksi ██████████ ██████████;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Anak merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri EPT196615, Nomor Seri NNU367361, dan Nomor Seri LMU062874;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa Plat Nomor Polisi beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ██████████ dan Anak ██████████ telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Sragen pada hari Rabu tanggal 27 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di warung milik saksi



██████████ yang beralamat di Kp.Tegalsari Rt.3 Rw.15,  
Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen;

- Bahwa Anak ██████████ dan Anak ██████████ ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena Anak telah mengedarkan uang rupiah palsu untuk membeli bensin pertalite di warung milik saksi ██████████;
- Bahwa Anak ██████████ dan Anak ██████████ mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari teman para Anak yang bernama saksi ██████████, Laki-laki, 21 Tahun, Islam, Alamat: ██████████ ██████████ Kab. Sragen;
- Bahwa Anak ██████████ dan Anak ██████████ pada saat membeli bensin pertalite di warung milik saksi ██████████ dengan menggunakan uang rupiah palsu;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira 18.30 WIB, Anak ██████████ berkomunikasi melalui whatsapp dengan Anak ██████████ yang intinya Anak berkirim pesan yang isinya " jo ayo dolan / jo ayo main " dibalas " yo ayo nang ndi / ya ayo kemana " Anak balas " sak-sak e / terserah " Anak balas " nang gone abi pie / kerumahnya abi gimana " dibalas " yo ayo reneo nang omahku / ya ayo kesini kerumahku " setelah Anak langsung berangkat menuju kerumahnya Anak ██████████ setelah sampai dirumahnya Anak ██████████ mengobrol sambil rokokan sebentar setelah itu para Anak berdua berangkat menuju kerumahnya saksi ██████████ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna putih miliknya saksi ██████████, sampai dirumahnya saksi ██████████ ternyata tidak ada dirumah, setelah itu saksi ██████████ ditelpon sama Anak ██████████, setelah ditelpon disuruh jemput saksi ██████████ di Cantel dirumah temannya saksi ██████████, setelah itu para Anak balik kerumahnya saksi ██████████ dengan berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa sesampainya dirumahnya saksi ██████████, kami mengobrol bertiga sambil rokokan disela obran tersebut saksi ██████████ menawarkan kepada para Anak perihal uang



palsu dengan perkataan "aku enek upal rong atus ewu, nyoh tukokno sak sak'e per lembare engko tak kek'i sepuluh ewu / saya punya uang palsu dua ratus ribu, ini belikan terserah nanti per lembarnya saya kasih sepuluh ribu rupiah" Anak jawab "yowes go rene / ya sudah bawa sini" setelah itu saksi [REDACTED] menyerahkan 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak dikasih 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anak [REDACTED] juga dikasih 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Anak bersama dengan Anak [REDACTED] pergi untuk mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan mengendarai sededa motor Yamaha Mio warna putih milik saksi [REDACTED] tersebut menuju ke Alun-Alun Sragen untuk mencari sasaran putar-putar tidak mendapatkan sasaran akhirnya menuju ke Kp. Tegalsari barulah disitu Anak menemukan ada warung kelontong yang masih buka tepatnya warung saksi [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya para Anak berhenti di depan warung saksi [REDACTED] untuk membeli bensin pertalite sebanyak 2 (dua) liter dengan membayar pakai uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi [REDACTED] [REDACTED] tersebut, saat itu Anak [REDACTED] sebagai pembeli sedangkan Anak [REDACTED] menunggu di sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setelah bensin pertalite dimasukkan kedalam tangki motor merk Yamaha Mio [REDACTED] [REDACTED] menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi [REDACTED] sebagai pemilik warung dan diterima, kemudian dibawa masuk diserahkan kepada anaknya saksi [REDACTED] untuk dicek;
- Bahwa setelah dicek ketahuan kalau uang tersebut adalah uang rupiah palsu, selanjutnya saksi [REDACTED] keluar dengan menyerahkan kembali uang rupiah palsu tersebut kepada Anak, kemudian Anak [REDACTED] memberikan uang rupiah asli kepada saksi [REDACTED] dengan pecahan Rp. 50.000 (lima



puluh ribu rupiah) untuk membayar bensin pertalite tersebut, kemudian kami ditahan tidak boleh meninggalkan tempat;

- Bahwa setelah itu warga sekitar keluar dan pemilik warung saksi [REDACTED] mengamankan kami, beberapa menit kemudian datang petugas dari Polres Sragen langsung mengamankan kami dan dibawa ke kantor Polres Sragen untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] telah mengetahui uang yang dibelanjakan untuk membeli Pertalite di warung saksi [REDACTED] tersebut adalah uang palsu, karena sebelumnya telah diberitahu oleh saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Telah mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berarti orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang cakap bertindak dan bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa dalam kualifikasi orang perseorangan tersebut tidak diatur mengenai batas umur, artinya Undang-Undang mengkonstruksikan tindak pidana menurut Undang-Undang Perlindungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dilakukan baik oleh orang yang sudah dewasa maupun orang yang masih berstatus sebagai anak menurut Hukum;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pelaku yang didakwa dalam perkara *a quo* dalam hal ini Anak-anak terqualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*) yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun pada saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa pengertian Pengedaran dalam ketentuan BAB I Pasal 1 butir 14 Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana kamus KBBI online belanja diartikan uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan, ongkos atau biaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah adalah Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sedangkan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. (Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa dari pengertian yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro tersebut, maka tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Mata Uang merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Mata Uang merupakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi (karena mata uang merupakan alat transaksi dan alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian);

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak I. [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II. [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Warung milik saksi [REDACTED] di Kampung Tegalsari RT.3 RW.15, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ditangkap oleh saksi [REDACTED] dikarenakan telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Anak I [REDACTED] dan Anak II. [REDACTED] datang ke warung milik ayah saksi [REDACTED] yaitu saksi [REDACTED] untuk membeli pertalite sebanyak 2 liter, setelah pertalite di isikan oleh saksi [REDACTED] ke motor Yamaha Mio yang dikendarainya kemudian Anak I [REDACTED] membayar dengan menggunakan mata uang rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] masih menunggu uang kembalian diatas motornya dikarenakan curiga, selanjutnya saksi [REDACTED] kembali memperlihatkan uang rupiah pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada para Anak;

Menimbang, bahwa kemudian saksi [REDACTED] melakukan pengecekan terhadap uang tersebut berdasarkan ciri-cirinya dan ternyata uang tersebut palsu dan mengetahui hal tersebut secara spontan saksi dan saksi [REDACTED] langsung mengamankan Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] agar tidak melarikan diri, kemudian sambil nada marah saksi mengembalikan uang rupiah palsu sebanyak 2 lembar pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak I [REDACTED] mengganti pembayaran pembelian pertalite tersebut dengan uang asli. Setelah kejadian itu Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] mengaku melakukan perbuatan



mengedarkan uang rupiah palsu tersebut atas perintah saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, saksi [REDACTED] menghubungi teman saksi yaitu [REDACTED] yang bekerja sebagai petugas kepolisian di Polres Sragen, setelah saksi [REDACTED] datang kerumah saksi [REDACTED] selanjutnya Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mata uang palsu tersebut jenis Rupiah (Rp.) yang merupakan mata uang resmi Indonesia yang diterbitkan dan dikendalikan oleh Bank Indonesia pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan mata uang rupiah palsu yang telah diedarkan oleh Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] serta saksi [REDACTED] tersebut sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya saksi [REDACTED] memberikan mata uang rupiah palsu kepada Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi [REDACTED] (yang diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) meminta Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] untuk datang ke rumahnya dan ketika sudah berada di rumah saksi [REDACTED] Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] mendapat keterangan dari saksi [REDACTED] telah memiliki 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saat itu saksi [REDACTED] menawarkan kepada Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] untuk membelanjakan uang palsu tersebut dengan kesepakatan apabila Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] berhasil membelanjakannya maka akan mendapat imbalan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] memberikan keterangan bahwa uang yang diduga palsu tersebut saksi memperoleh dari Sdr. Denta Novenda Brylian (DPO) yang beralamat di Kp. Cantel Kulon, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, yang pertama diberi 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekira pukul 17.30 WIB dan yang kedua diberi 15 (lima belas) lembar uang rupiah palsu pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB; dan uang yang diberikan Sdr. Denta Novenda Brylian (DPO) adalah palsu. Selajutnya saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan (DPO) mendapatkan uang palsu dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut namun Sdr. Denta Novenda Brylian Ramadhan (DPO) pernah memberitahukan kepada saksi bahwa uang palsu tersebut didapat dari memesan melalui media online tapi dimana alamat situs pemesan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain itu Anak I [REDACTED] memberikan keterangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib pernah mengantarkan saksi [REDACTED] membeli bensin pertalite di warung milik saksi [REDACTED] dengan menggunakan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebelumnya Anak I [REDACTED] mengetahui uang yang dibelanjakan tersebut adalah palsu karena diberitahu oleh saksi [REDACTED], maka selanjutnya pada Rabu tanggal 26 April 2023 yang kedua kalinya Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] diperintahkan oleh saksi [REDACTED] untuk membelanjakan kembali uang pecahan saksi [REDACTED] untuk membelanjakan dengan cara membeli bensin pertalite di warung milik saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa keuntungan yang Anak I [REDACTED] bersama-sama dengan Anak II [REDACTED] dapatkan saat mengedarkan uang rupiah palsu para Anak mendapatkan BBM (bahan bakar minyak) 2 liter yang Terdakwa isikan ke motor yang Terdakwa kendarai dan kembalian uang rupiah asli sejumlah Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan keuntungan yang di dapat Anak I [REDACTED] dan Anak II [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tersampaikan karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pemilik warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli menjelaskan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan:

- Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;
- Uang adalah alat pembayaran yang sah;
- Ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;
- Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara;
- Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak Rupiah;
- Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan menerbitkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa yang mempunyai wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah Republik Indonesia Sesuai dengan Pasal 20 Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan satu satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Selain itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan mandat bagi Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan/ atau pencabutan rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke-3 (tiga) uang tersebut dapat dipastikan bahwa ketiga uang ini bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, hal ini terlihat dari jenis kertas yang digunakan bukanlah dari bahan serat kapas. Kemudian jika dilihat mengenai ciri-ciri keaslian rupiah terhadap ke-3 (tiga) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016, dapat Ahli sampaikan hasil penelitian sebagai berikut:

- Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- Benang pengaman dianyam secara manual, terlihat dari bekas ahlitian kecil disekitar benang pengaman dan tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu;
- Perisai dengan logo BI tidak dapat berubah warna (Colour Shifting) jika dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tidak terdapat Latent Image;
- Tidak terdapat Multicolour Latent Image;
- Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba Lambang negara, frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", angka "100000", tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH", tulisan "EMISI 2016" tidak terasa kasar apabila diraba;
- Watermark/tanda air sudah terlihat sebelum diterawang kearah cahaya;
- Tidak terdapat mikro teks yang jelas;
- Nomor seri yang tidak berubah warna dibawah sinar ultraviolet dengan demikian maka Ahli pastikan jika ke-3 (tiga) rupiah yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah Rupiah Tidak Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa yaitu benar bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah Anak I [REDACTED] bersama dengan Anak II [REDACTED] [REDACTED] serta saksi [REDACTED] telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan uang palsu dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut diperoleh dari saksi GUSMIAJI ABISENA Als ABI pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib Ketika berada di rumah saksi [REDACTED] ditawarkan membelanjakan pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara membeli bensin pertalite di warung milik saksi [REDACTED], maka apabila berhasil membelanjakan para Anak akan mendapatkan keuntungan masing-masing Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Anak kemudian membagi peran masing-masing yakni untuk Anak I [REDACTED] bertugas mengendarai sepeda Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor polisi dan) sambil menunggu diatas sepeda motor sedangkan Anak II [REDACTED] [REDACTED] bertugas menyerahkan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah kepada penjual bensin pertalite yaitu saksi [REDACTED], namun oleh karena perbuatan para Anak telah dicurigai bahwa uang yang digunakan untuk membelanjakan bensin pertalite milik saksi [REDACTED] setelah dilakukan pengecekan oleh anak saksi yang bernama saksi [REDACTED], maka para Anak langsung diamankan oleh kedua saksi dengan cara mencegah untuk tidak meninggalkan warung milik saksi [REDACTED] meski para Anak berusaha pergi meninggalkan warung tersebut, tidak lama datanglah saksi [REDACTED] mengamankan para Anak beserta barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut atas perbuatan para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman dengan alasan para Anak merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, maka menurut Hakim bahwa para Anak bukan orang yang menjadi pelaku utama pada saat



tindak pidana terjadi oleh karena para Anak juga merupakan korban akibat dari salah bersosialisasi pergaulan dengan orang yang lebih dewasa dan kurangnya pengawasan dari orangtua para Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar pendapat orangtua para Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya sehingga dapat mempunyai kesempatan melanjutkan untuk belajar di sekolah dan diharapkan menjadi Anak yang baik oleh karena orangtua para Anak telah mengakui kesalahan Anak-anak sehingga atas perbuatan para Anak telah dimaafkan oleh saksi korban dipersidangan;

Menimbahg, bahwa terhadap Laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Kota Surakarta sebagaimana telah menyampaikan hasil rekomendasi pada Anak-anak untuk diberikan pidana Tindakan berupa pengembalian kepada orangtua Anak, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pidana Tindakan hanya dapat diberikan kepada anak yang berusia dibawah umur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khusus pada Bab V Pidana dan Tindakan Bagian Kesatu Umum Pasal 69 ayat (2) disebutkan” Anak yang belum berusia 14 (empat belas ) tahun hanya dapat dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Kota Surakarta tersebut oleh karenanya dalam perkara a quo pada saat berlangsungnya tindak pidana para Anak sudah mencapai batas usia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada para Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan para Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan mandasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap setiap anak



nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri para Anak, oleh karena para Anak telah pula menyatakan penyesalannya dan para Anak masih berstatus pelajar bersekolah, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para Anak sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu para Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas para Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Anak, maka pada saat kejadian tersebut para Anak masih berumur 17 tahun, yang berarti pada saat kejadian tersebut para Anak belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak sebagai anak yang tunduk pada Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, "*Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.*";

Menimbang, bahwa prinsip dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan sifat ultimum remedium, yang mana penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir bagi Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Anak tidak dapat disamakan layaknya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yang mana dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Anak, Hakim harus menggunakan Pendekatan Restorative Justice yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian perkara tindak pidana



dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa tujuan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan. Oleh karenanya, aturan ini tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok pembinaan dalam Lembaga merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi para Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka Hakim memandang para Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana yang membatasi kebebasan Anak sementara, dengan dibatasi kebebasannya maka diharapkan para Anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika para Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang yakni mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dari kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam hal Anak melakukan tindak pidana dalam keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, maka Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 80 ayat 1) dan aturan lain menyatakan Anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga apabila perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat (*vide* Pasal 80 ayat 2);



Menimbang, bahwa ancaman pidana dari Dakwaan tunggal yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah), akan tetapi karena pelakunya masih Anak maka menurut Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan "Pidana pembinaan dalam lembaga yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan paling singkat 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah kumulatif yakni pidana penjara dan/ pidana denda, maka apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (*vide* Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana menurut Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada para Anak dalam perkara *a quo* adalah pidana pembatasan kebebasan Anak, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan saksi Korban, kepentingan para Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titik akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk para Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa Plat Nomor Polisi beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan para Anak untuk mewujudkan tindak pidananya dan disita dari Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Kamar Pleno disebutkan bahwa "Barang bukti kendaraan bermotor hasil tindak pidana pencurian atau penadahan tidak dibenarkan dinyatakan dirampas untuk negara dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak diketahui pemiliknya, Majelis hakim harus menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak” ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpenpadat oleh karena kendaraan tersebut bukan milik dari saksi-saksi dan para Anak namun pada saat tindak pidana berlangsung berada di penguasaan Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED] yang dipakai untuk melaksanakan terjadinya tindak pidana, maka barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak [REDACTED] Anak dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri EPT196615, Nomor Seri NNU367361, dan Nomor Seri LMU062874;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan yang dibawa oleh para Anak untuk mewujudkan tindak pidananya, maka Hakim berpendapat dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Anak telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Anak merugikan saksi korban;
- Perbuatan para Anak tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan peredaran mata uang palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih ingin melanjutkan Pendidikan sekolah;
- Antara saksi korban dan Anak-anak sudah saling bermaaf-maafan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan lain yang yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I [REDACTED] Alias [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I [REDACTED] Alias [REDACTED] Anak dari [REDACTED] dan Anak II [REDACTED] Alias [REDACTED] Bin [REDACTED] dengan Pidana Pembinaan masing-masing selama 4 (empat) bulan dan Pidana pelatihan kerja masing-masing selama 1 (satu) bulan di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI) dengan alamat di Dusun Gabusan RT.021 RW.006, Kelurahan Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih tanpa Plat Nomor Polisi beserta kunci kontak;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak [REDACTED] Als [REDACTED] Anak dari [REDACTED];
  - 3 (tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri EPT196615, Nomor Seri NNU367361, dan Nomor Seri LMU062874.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terhadap para Anak masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 September 2023, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh DIAN WICAYANTI, SH., selaku Hakim tunggal, dengan dibantu oleh SUHARTI LESTARI,SH selaku Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh SUJIYARTO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, para Anak, Orang Tua para Anak dan Penasihat Hukum para Anak,  
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kota  
Surakarta serta Pekerja Sosial Kabupaten Sragen;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

SUHARTI LESTARI, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)